



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Rmb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun (lahir di Masaloka, XXXXXXXXXX), agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Honorer, NIK XXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun (lahir di Masaloka, XXXXXXXXXX), agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, NIK XXXXXXXXXX, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 11 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Rmb., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 02 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah kediaman nenek Penggugat yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana sampai tahun 2020, kemudian berpisah sampai sekarang;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2020 sudah mulai sering terjadi perkecokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh

- Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang imam untuk keluarga
- Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk
- Tergugat sering menyakiti Penggugat dalam hal melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober Tahun 2020, yang disebabkan oleh Tergugat melakukan KDRT dengan memukul Penggugat;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Nenek Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;

8. Bahwa setelah berpisah selama 3 (tiga) bulan, sudah pernah ada upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak akan tetapi tidak membuahkan

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA Rmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberi penjelasan oleh Majelis Hakim tentang Mediasi dan kedua pihak bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik dan Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Naharuddin, S.Ag. M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Januari 2021 menyatakan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana berdasarkan Akta Nikah No. 12/04/VIII/2020;
3. Bahwa benar setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat menetap di rumah kediaman nenek Penggugat yang terletak di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana sampai akhir Oktober Tahun 2020, kemudian berpisah sampai sekarang;
4. Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
5. Bahwa tidak benar, sering terjadi percekcoan sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh 3 hal seperti apa yang telah dituduhkan Penggugat, Percekcoan hanya sekali terjadi yaitu Penggugat tidak terima disalahkan oleh Tergugat;
6. Bahwa tidak benar, permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung terus menerus, sebaliknya Penggugat terus menerus membenci Tergugat meskipun sudah berusaha untuk memperbaiki keadaan dengan cara meminta maaf, melibatkan Keluarga Kedua Belah Pihak namun Penggugat tidak berubah;
7. Bahwa tidak benar, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti yang telah dituduhkan oleh Penggugat;
8. Bahwa tidak benar, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama setelah melakukan KDRT, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama setelah gagal memperbaiki keadaan selama kurang lebih satu bulan dan yang terberat adalah Penggugat terus menerus mengusir Tergugat dari sejak awal terjadinya permasalahan, pada akhir Oktober 2020 Tergugat tinggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak sanggup menanggung malu;

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar, upaya damai telah dilakukan oleh Keluarga Kedua Belah Pihak bahkan sejak awal terjadinya kesalah fahaman sampai berpisah namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkehendak cerai dengan dalil Penggugat tidak mencintai Tergugat dari sejak awal pernikahan;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum.

Bahwa Penggugat dalam repliknya secara lisan tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya secara lisan yaitu tetap pada jawaban Tergugat, dan tetap tidak ingin bercerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 02 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana, saksi menerangkan ada hubungan darah dengan Penggugat yaitu Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah Ibu Mertua Tergugat;

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Nenek Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi 2 (dua) bulan terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu tidak rukun dan kurang harmonis dari cerita Penggugat ketika saksi datang ke rumah Nenek Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya pernah melihat kepala Penggugat bengkok sewaktu saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan dari keterangan Penggugat saksi mengetahui Tergugat telah memukul Penggugat sampai kepala Penggugat bengkok sehingga Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya mengetahui kalau Tergugat baru datang dari jalan-jalan dan langsung memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kebiasaan Tergugat yang suka minum-minuman keras sampai mabuk, bahkan saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras bersama teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2020, dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama yang sudah mencapai 2(dua) bulan lebih lamanya;

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa ayah Penggugat dan Paman Penggugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dan hidup bersama dengan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana, saksi menerangkan ada hubungan darah dengan Penggugat yaitu Ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah Ayah Mertua Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Nenek Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi 2(dua) bulan terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu tidak rukun dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya pernah melihat kepala Penggugat bengkok sewaktu saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan dari keterangan Penggugat saksi mengetahui Tergugat telah memukul



Penggugat sampai kepala Penggugat bengkok dan Penggugat mengatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat kalau bengkok di kepala Penggugat karena dipukul Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kebiasaan Tergugat yang suka minum-minuman keras sampai mabuk, bahkan saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras di depan rumah sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2020, dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama yang sudah mencapai 2(dua) bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi sebagai ayah Penggugat dan Paman Penggugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, saksi bahkan pernah memanggil Tergugat agar kembali ke rumah tempat tinggal bersama akan tetapi Penggugat mengusir Tergugat;

3. **SAKSI III PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana, saksi menerangkan ada hubungan darah/keluarga dengan Penggugat yaitu Paman Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena Tergugat adalah menantu dan masih ada hubungan keluarga tapi sudah jauh;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sudah sejak lama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Nenek Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu tidak harmonis lagi karena pada bulan November 2020 saat itu ayah Penggugat menelpon dan memberitahu jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah sehingga saksi dipanggil untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui ketika datang berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena dipanggil ayah Penggugat, saat itu saksi melihat kepala Penggugat bengkak dan dari keterangan Penggugat saksi mengetahui Tergugat telah memukul Penggugat sampai kepala Penggugat bengkak dan saat memukul menurut Penggugat, Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi pada saat berkunjung, saksi menasehati Penggugat dan Tergugat dengan mengatakan kepada Penggugat dan Tergugat “kalau rumah tangga memang seperti itu”, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat sedangkan Tergugat mengatakan “kalau Tergugat terserah Penggugat saja”;
- Bahwa setelah saksi nasehati Penggugat tetap tidak mau rukun dengan Tergugat, sehingga saksi menyuruh Tergugat pulang ke rumahnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama yang sudah mencapai 2(dua) bulan terakhir ini;
- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah antara Penggugat dan Tergugat masih saling bertemu atau tidak;

Bahwa Penggugat telah cukup dengan buktinya;

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk Tergugat mengajukan alat bukti saksi 3 (tiga) orang yaitu sebagai berikut :

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS (Guru SMA Negeri 14 Bombana), bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu Paman Tergugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat masih ada hubungan keluarga yaitu kemenakan saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Nenek Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu tidak harmonis lagi karena pada akhir bulan Oktober 2020, Tergugat datang dan memberitahu bahwa rumah tangganya dengan Penggugat bermasalah dan meminta nasehat dari saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis lagi, yang saksi lakukan pada akhir bulan Oktober 2020 saksi menasehati Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengatakan sejak awal menikah Penggugat tidak mencintai Tergugat, padahal sewaktu menikah tidak ada masalah dan saksi sendiri yang mengurus pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang suka minum- minuman keras karena Tergugat kerjanya berlayar;

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA Rmb



- Bahwa saksi tahu dari Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat diusir oleh Penggugat;
- 2. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Honorer pada SMA Negeri 14 Bombana, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu Sepupu satu kali Tergugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat masih ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan juga tetangga dekat saksi di Desa Masaloka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Nenek Penggugat;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi tahu tidak harmonis lagi karena pada akhir bulan Oktober 2020, saksi dengar dari Paman Tergugat antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dan telah dirukunkan oleh Paman Tergugat (saksi pertama Tergugat);
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi dengar dari Paman Tergugat jika Penggugat telah dipukul oleh Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu dari Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat diusir oleh Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah 2 (dua) bulan terakhir ini tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan dirukunkan oleh Paman Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;



**3. SAKSI III TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Honorer pada SMA Negeri 14 Bombana, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu Sepupu satu kali Tergugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat masih ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan juga tetangga saksi di Desa Masaloka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Nenek Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu tidak harmonis lagi karena pada akhir bulan Oktober 2020, saksi dengar dari Paman Tergugat antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dan telah dirukunkan oleh Paman Tergugat (saksi pertama Tergugat);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat 2 (dua) bulan terakhir ini tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan tidak ingin bercerai dan keduanya mohon Putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rumbia dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat maka pemeriksaan gugatan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan baik dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Naharuddin, S.Ag.M.H., tanggal 18 Januari 2021 menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekitar Oktober 2020 mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang imam untuk keluarga, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sampai sekarang, sehingga dengan keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya tidak membenarkan terjadinya pertengkaran terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat membenarkan perkecokan terjadi hanya sekali terjadi yaitu Penggugat tidak terima disalahkan oleh Tergugat dan Tergugat membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas pada angka 1 sampai 3 gugatan Penggugat, namun Tergugat membenarkan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki keadaan dengan cara meminta maaf, melibatkan Keluarga Kedua belah pihak namun Penggugat tidak berubah, sedangkan Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat diperoleh pokok masalah yakni apakah rumah tangga yang dibangun Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga tidak harmonis lagi dan tidak dapat dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat menyandarkan dalil untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka dibebankan wajib bukti baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 3 (tiga) orang saksi dan Tergugat mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan resmi pada tanggal XXXXXXXXXXXXX dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya dengan Nomor XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 02 September 2020, Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P) yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya tanggal 02 September 2020, merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT sedangkan Tergugat mengajukan 3 orang saksi bernama SAKSI I TERGUGAT, SAKSI II TERGUGAT dan SAKSI III TERGUGAT masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat, tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi meskipun saksi pertama, saksi kedua adalah orang tua kandung Penggugat dan saksi ketiga adalah Paman Penggugat sedangkan saksi Tergugat sendiri adalah Paman dari Tergugat dan sepupu satu kali Tergugat hal mana dalam perkara perdata khususnya perceraian saksi keluarga/orang yang dekat sangatlah diperlukan karena kejadian yang terjadi di dalam rumah tangga seseorang sebagian besar pada umumnya hanya dapat diketahui oleh orang yang dekat dengan para pihak, disamping itu sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dimana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah diketahui oleh saksi Penggugat dan saksi Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman nenek Penggugat yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana, dan dari perkawinan perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak Oktober 2020, saksi pertama dan saksi kedua serta saksi ketiga Penggugat pada pokoknya tidak mengetahui dan tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saksi hanya mengetahui secara langsung rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan tidak rukun sejak dua bulan terakhir ini atau sekitar akhir Oktober 2020, saksi pertama dan saksi kedua maupun saksi ketiga hanya mengetahui tidak rukun karena sewaktu berkunjung ke rumah Penggugat Tergugat saksi melihat kepala Penggugat bengkak dan dari informasi Penggugat, kepala Penggugat bengkak karena dipukul oleh Tergugat, sehingga dari adanya masalah tersebut saksi pertama dan saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan diperbaiki untuk dirukunkan namun usaha tersebut tidak berhasil, dan dari keterangan saksi ketiga yang juga merupakan Paman Penggugat bersama ayah Penggugat (saksi kedua) sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, dan dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Tergugat juga diketahui mempunyai kebiasaan minum-minuman keras sampai mabuk bersama teman-temannya dan juga diketahui secara langsung oleh saksi-saksi Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah yang telah mencapai 2 (dua) bulan terakhir ini tanpa ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat hal mana keterangan saksi pertama Tergugat tidak melemahkan dalil- dalil Penggugat

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana saksi pertama Tergugat juga mengetahui sekitar akhir Oktober 2020 pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun karena didalam rumah tangganya ada masalah, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan keterangan tersebut diketahui saksi kedua dan ketiga Tergugat upaya damai tersebut dari saksi pertama Tergugat dan diketahui juga saksi pertama, kedua dan saksi ketiga Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 2 (dua) bulan terakhir ini tanpa adanya hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri yang masih rukun dan saksi pertama Tergugat juga mengetahui secara langsung kebiasaan Tergugat yang suka minum-minuman keras sehingga Majelis Hakim menilai dari pengetahuan langsung yang diketahui saksi-saksi Penggugat mengenai Kepala Penggugat yang bengkak dan juga upaya damai yang dilakukan oleh saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat hingga terjadi hingga terjadi pisah tempat tinggal, serta informasi ataupun cerita yang diketahui juga oleh saksi saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dapat dijadikan sebagai persangkaan Majelis Hakim sebagaimana maksud Pasal 310 R.Bg., dapat digunakan jika itu sangat penting, cermat tertentu dan bersesuaian sehingga dengan melihat keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dan Pengakuan Tergugat sendiri yang meminta maaf kepada Penggugat namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, Majelis Hakim menilai telah saling melengkapi batas minimal pembuktian dan keterangan tersebut telah bersesuaian yang diberikan oleh saksi Penggugat dan saksi Tergugat maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan dari pengetahuan langsung yang merupakan fakta yang diketahui secara langsung oleh saksi -saksi Penggugat maupun Tergugat telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat sehingga kepala Penggugat bengkak dan Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang saling berkaitan serta bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat materil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat 1 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat sehingga kepala Penggugat bengkak, bahkan Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sejak November 2020 telah berpisah;
- Bahwa selama pisah yang sudah mencapai 2 (dua) bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat serta mediasi oleh Mediator, namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan disebabkan Tergugat telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat hingga kepala Penggugat bengkak bahkan Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras, keadaan ini memicu permasalahan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal mana seorang suami dalam hal ini sebagai kepala rumah tangga sudah selayaknya dapat menjadi panutan maupun contoh yang baik bagi keluarganya bahkan haruslah dapat melindungi Penggugat sebagai istrinya, dan selama itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak adanya keharmonisan dari adanya perbedaan sikap antara Penggugat dengan Tergugat dalam menciptakan keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang berakibat sejak November 2020 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan selama pisah tidak pernah lagi ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang masih rukun yang sudah mencapai 2 (dua) bulan lamanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam kasus ini perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan lagi yang bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, jalan terbaiknya dengan mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi upaya mediasi oleh pihak Pengadilan melalui Mediator bahkan oleh Majelis Hakim sendiri yang dilaksanakan pun tidak berhasil dan juga pihak keluarga sudah berupaya untuk menasihati Penggugat agar tetap rukun dan tinggal bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat pun enggan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, hal ini dapat dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dengan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: "Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak. Ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan bisa hidup rukun lagi;

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA Rmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan di maksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan"

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Achmad N, S.HI.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.HI.,M.H.**, dan **Nely Sama Kamalia, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rahmini, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

T t d

**Ulfi Azizah, S.HI.M.H.**

Hakim Anggota

T t d

**Nely Sama Kamalia, S.HI.**

Ketua Majelis,

T t d

**Achmad N, S.HI.M.H.**

Panitera Pengganti,

T t d

**Rahmini, S.Ag.**

Perincian biaya :

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00	
- Panggilan	: Rp	425.000,00	
- PNBP Panggilan			: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	10.000,00	
J u m l a h	: Rp	545.000,00	

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)